

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP

Kode Outcome¹⁾ : 5.1b
 Pernyataan Outcome²⁾ : Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah

Indikator Kinerja ³⁾	:	Nilai penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah Bidang Investigasi										
Definisi Indikator Kinerja ⁴⁾	:	Salah satu fungsi pengawasan BPKP di bidang investigasi berdasarkan Perpres 192 2014 adalah melakukan audit investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN), pemberian keterangan ahli, dan audit dengan tujuan tertentu lainnya bidang investigasi. Nilai penyelamatan keuangan negara/daerah dalam indikator ini adalah total kerugian keuangan negara yang ditemukan dan disimpulkan dalam laporan hasil audit, yang rekomendasi diberikan kepada pihak yang tepat dan berwenang untuk menindaklanjutinya dalam rangka pemulihan kerugian dan penegakan hukum.										
Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai target IKU	:	Audit investigatif, Audit PKKN, dan audit dengan tujuan tertentu lainnya bidang investigasi sepenuhnya berbasis kasus, yakni dilakukan hanya sepanjang terdapat permintaan kepada BPKP yang memenuhi persyaratan berdasarkan ekspose dan/atau penelitian awal.										
Kegiatan Pengawasan yang Dilakukan	:	Audit investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan audit tujuan tertentu										
Rumus Pengukuran	:	Nilai temuan kerugian keuangan negara yang dilaporkan dalam laporan hasil audit.										
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - Dari aspek metodologi, telah tersedia pedoman yang <i>established</i> yaitu PPKBI (Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 tahun 2017) sebagai standarisasi proses bisnis kegiatan audit investigatif, PKKN, pemberian keterangan ahli bagi seluruh auditor BPKP meski masih terbuka untuk penyempurnaan. - BPKP memiliki kompetensi (pengetahuan dan pengalaman) dalam melaksanakan audit investigatif/PKKN. 										
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - Auditor generasi baru yang menguasai kompetensi audit investigatif masih cukup terbatas. - Kesulitan dalam proses pengumpulan bukti seringkali terjadi karena sifat fraud yang memang tersembunyi. 										
Unit Kerja Pelaksana	:	Direktorat I, II, III, Perwakilan										
Periode Pengukuran	:	Tahunan										
Baseline (Kondisi Tahun 2019)	:	Rp 2,7 triliun										
Target 2020-2024 ⁵⁾ (dalam juta rupiah)	:	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #fce4d6;">2020</th> <th style="background-color: #fce4d6;">2021</th> <th style="background-color: #fce4d6;">2022</th> <th style="background-color: #fce4d6;">2023</th> <th style="background-color: #fce4d6;">2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #fce4d6;">1.711.000</td> <td style="background-color: #fce4d6;">2.566.000</td> <td style="background-color: #fce4d6;">3.136.000</td> <td style="background-color: #fce4d6;">3.564.000</td> <td style="background-color: #fce4d6;">3.279.000</td> </tr> </tbody> </table>	2020	2021	2022	2023	2024	1.711.000	2.566.000	3.136.000	3.564.000	3.279.000
2020	2021	2022	2023	2024								
1.711.000	2.566.000	3.136.000	3.564.000	3.279.000								
Dasar pertimbangan penetapan target (Asumsi)	:	Tren nilai temuan audit AI dan PKKN 2010 s.d. 2019, yang cenderung menurun dan diperkirakan naik cukup landai dalam lima tahun ke depan. Slope atas tren kenaikan relatif kecil dengan asumsi peningkatan aktivitas investigasi juga diimbangi peningkatan efektivitas di sisi upaya pencegahan. Penetapan target tahun 2020 dipengaruhi intensitas pekerjaan yang										

		melambat karena kondisi menghadapi pandemik COVID-19, sedangkan sedikit penurunan target di tahun 2024 karena tahun itu merupakan tahun pemilu.
Sifat Target	:	Tidak kumulatif
Sumber data	:	Database hasil pengawasan bidang investigasi

Keterangan:

1. Diisi kode outcome sesuai pohon kinerja
2. Diisi pernyataan outcome sesuai pohon kinerja
3. Diisi pernyataan indikator kinerja sesuai pohon kinerja
4. Diisi uraian mengenai latar belakang, dan penjelasan singkat mengenai indikator kinerja
5. Target diisi beserta satuannya (misalnya %, skala 1-5, dll)

Catatan: Profil indikator kinerja dibuat sebanyak indikator kinerja dalam pohon kinerja. Setelah direviu oleh Inspektorat, profil indikator kinerja dapat disahkan oleh Penanggung Jawab pohon kinerja